BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Jln. Letnan Darna Jambi, No. 128, Sukadana, Kayuagung, Ogan Komering Ilir - 30611
Email : set.oki@bawaslu.go.id

Kayuagung, 15 Desember 2023

Nomor : 154/PM.00.01/K.SS-09/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Imbauan

Kepada Yth,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Perbawaslu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023 tentang Uji Materi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pasal 28 Ayat 2 tentang Keterwakilan 30% Perempuan;
5. Putusan Majelis Umum Bawaslu Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu;

B. **Imbauan.**

Berdasarkan Putusan Majelis Umum Bawaslu Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL /00.00/XI/2023 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir mengimbau kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengindahkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023 tentang Keterwakilan 30% Perempuan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

ROMI MARADONA

Tembusan :
1) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2) Arsip